

# **Implementasi Sistem Sanksi Dua Jalur (*Double track system*) Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kerja**

**Britney Lauren, Hufon**

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: [britneylauren4321@gmail.com](mailto:britneylauren4321@gmail.com), [hufon@untag-sby.ac.id](mailto:hufon@untag-sby.ac.id)

## **Abstrak**

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kompleks, yang mempunyai konsekuensi serius bagi individu dan masyarakat. Selain kondisi sosial yang belum beradaptasi dengan perkembangan kejahatan seksual, pelaku kejahatan juga mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam perkembangan kejahatan saat ini, pelakunya tidak hanya perorangan, namun juga perusahaan dan korporasi. Namun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Seksual tidak memberikan standar yang jelas dalam mengatur pertanggungjawaban korporasi atas kejahatan kekerasan seksual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta menggunakan bahan pustaka sebagai data sekunder dalam proses penelitian.

Temuan penelitian ini adalah bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kekerasan seksual sepanjang mereka berbadan hukum dan membiarkan unsur-unsur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yakni tindak pidana yang ditunjukkan. Tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya kejahatan berat. Bagi perusahaan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 menerapkan sistem sanksi dua tingkat, yaitu sanksi pidana dan sanksi tambahan. Oleh karena itu, kesimpulannya, perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Korporasi, Sanksi.

### ***Abstract***

*Sexual violence is a serious and complex form of human rights violation, which has serious consequences for individuals and society. Apart from social conditions that have not adapted to the development of sexual crimes, criminals have also experienced significant developments. In the current development of crime, the perpetrators are not only individuals, but also companies and corporations. However, Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Crimes does not provide clear standards for regulating corporate responsibility for crimes of sexual violence. The type of research used is normative research which uses statutory and conceptual approaches and uses library materials as secondary data in the research process.*

*The findings of this research are that companies can be held criminally responsible for sexual violence as long as they are legal entities and allow the elements in Supreme Court Decision Number 13 of 2016, namely the criminal acts indicated. Actions taken to prevent serious crimes from occurring. For companies, Law Number 12 of 2022 implements a two-level sanctions system, namely criminal sanctions and additional sanctions. Therefore, in conclusion, the company can be held criminally responsible and subject to criminal sanctions in accordance with the provisions of Law Number 12 of 2022.*

***Keywords:*** *Sexual Violence, Corporations, Sanctions.*

## **Pendahuluan.**

Perkembangan kejahatan saat ini tidak hanya berdampak pada individu, namun juga dunia usaha dan korporasi. Sederhananya, perusahaan adalah suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang menjalankan suatu perusahaan tertentu. Menurut pakar hukum Satipt Rahardjo, korporasi adalah suatu badan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Tubuh terdiri dari "corpus," yang mewakili struktur tubuh, dan "animus," yang memberikan individualitas pada tubuh. Oleh karena itu suatu perusahaan mempunyai badan hukum (Amrullah & SH, 2022). Karena mereka diciptakan oleh hukum, maka keberadaan dan kematiannya juga diatur oleh hukum. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa korporasi adalah "Sekumpulan orang/kekayaan yang terorganisasi, baik badan hukum maupun non badan hukum".

Korporasi sebagai badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Artinya, perusahaan bisa saja dikenakan hukum pidana. Namun tindak pidana kekerasan seksual biasanya bersifat personal dan berkaitan dengan kondisi mental dan psikologis seseorang. Dalam hukum pidana, orang perseorangan atau badan hukum dapat dikenai sanksi pidana apabila terpenuhi dua unsur, yaitu perbuatan melakukan kejahatan (actus reus) dan perbuatan melakukan kesalahan atau kedengkian (mens rea). Unsur kesalahan ini dibedakan menjadi dua, yaitu kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa) (Zaidan, 2022).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa korporasi yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenakan denda antara Rp5.000.000.000,00 hingga Rp15.000.000.000,00. Pasal 18 ayat (2) juga menyatakan bahwa jika tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi, dan/atau korporasi itu sendiri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa korporasi dapat bertanggung jawab atas tindak pidana kekerasan seksual. Namun, Undang-Undang ini belum memberikan panduan yang jelas mengenai situasi atau tindakan korporasi yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, sehingga penelitian ini akan membatasi fokusnya pada kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kerja korporasi.

Penuntutan terhadap kasus kejahatan korporasi sangatlah kompleks karena korporasi merupakan badan hukum yang tidak mempunyai sifat moral dan rasional sebagai manusia. Lebih lanjut, UU Nomor 12 Tahun 2022 belum mengatur secara rinci pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini mempersulit lembaga penegak hukum untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan secara pidana. Oleh karena itu, diperlukan penyelidikan yang lebih mendalam mengenai keadaan dan faktor-faktor yang mendasari pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang melanggar martabat manusia dan seringkali mempunyai dampak jangka panjang seperti gangguan psikologis, trauma psikologis, dan dampak sosial yang luas. Korban kekerasan seksual seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses dukungan yang tepat dan menghadapi proses pemulihan yang sulit. Menanggapi kasus-kasus kekerasan seksual juga menghadapi berbagai tantangan,

mulai dari kurangnya sistem pendukung hingga masalah penegakan hukum (Salsabila & Nissa, 2024).

Selain itu, karena korporasi bukanlah entitas yang bermoral atau rasional, kejahatan yang dilakukan seringkali lebih kompleks. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana korporasi tidak hanya didasarkan pada sanksi pidana saja, namun juga harus mencakup sanksi perilaku sebagai pendidikan moral agar perusahaan tidak mengulangi kejahatannya dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Untuk itu penulis mengusulkan penggunaan konsep double track system sebagai solusi efektif pertanggungjawaban pidana korporasi (Yudhanegara et al., 2024). Sistem dua jalur adalah sistem penegakan sanksi yang mencakup dua jalur yaitu sanksi pidana dan sanksi perbuatan. Sistem ini tidak memilih satu jenis sanksi tetapi menempatkan keduanya secara setara. Kerangka konseptual ini muncul sebagai respons terhadap paradigma hukum modern dan teori retribusi yang dianggap tidak relevan dengan hak asasi manusia (Ramadannuari, 2024).

Secara filosofis, landasan sistem dua jalur adalah untuk mencapai keseimbangan antara sanksi pidana dan tindakan. Kesetaraan ini diharapkan dapat membantu mencapai tujuan hukum yang lebih luas. Artinya hukum pidana tidak hanya digunakan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memberikan informasi dan pedoman untuk mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan ke dalam lingkungan sosial. Dengan demikian tujuan hukum pidana dapat tercapai yaitu memelihara ketertiban dan keamanan serta melindungi individu dan negara (Suarni et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dan penerapan model double-track system korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kerja.

Berdasarkan dari uraian pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kerja ?
2. Bagaimana implementasi sistem sanksi dua jalur (*double track system*) bagi korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 ?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang bertujuan untuk menemukan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan tujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan hukum yang ada (Firmanto et al., 2024). Kajian ini hanya berfokus pada norma hukum yang berlaku saat ini dan tidak memperhatikan penerapan praktisnya (hukum aktual).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundangan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dipertimbangkan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mempertimbangkan gagasan yang dikembangkan dalam doktrin hukum yang relevan (Marif & Nurhaedah, 2024).

Untuk memecahkan permasalahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan untuk menganalisis dan mengumpulkan bahan hukum, khususnya dengan menyelidiki sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan analisis dan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan hukum penelitian ini..

## **Pembahasan**

### **A. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kerja**

#### **1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum di Indonesia**

Perkembangan saat ini mengakibatkan terjadinya kejahatan tidak hanya dilakukan oleh individu namun juga oleh korporasi. Akibatnya, situasi sosial menjadi semakin kompleks. Pada saat yang sama, paradigma masyarakat mengenai kejahatan perlu diubah dari pandangan yang konservatif ke arah yang lebih modern. Lembaga penegak hukum perlu memahami perspektif modern ini jika hukum ingin mengimbangi perubahan masyarakat yang terjadi. Dengan kata lain, kajian hukum pidana harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

Dalam hukum dikenal konsep subjek hukum yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “person” dan “rechtsperson”. “Orang” berarti, khususnya dalam hukum perdata, seseorang atau beberapa orang yang diberi wewenang secara hukum untuk bertindak. Sedangkan “badan hukum” adalah badan hukum yang diberi wewenang secara hukum untuk berbuat sama dengan orang yang termasuk dalam kategori “orang” atau individu (Ayuni, n.d. 2023). Di Indonesia, badan hukum dapat berbentuk berbagai bentuk organisasi, seperti Perum, Persero, perseroan terbatas, yayasan, koperasi, dan maskapai penerbangan. Di antara berbagai jenis organisasi ini, perseroan terbatas adalah yang paling populer dan sering digunakan oleh pengusaha sebagai sarana dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Mengutip dari (Surya et al., 2024) Menurut David J. Rachman dalam bukunya *Business Today 6th Edition* menyatakan “ secara umum korporasi memiliki beberapa ciri khas, yaitu:

- a. Merupakan subjek hukum buatan dengan kedudukan hukum yang khusus;
- b. Memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas;
- c. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
- d. Dimiliki oleh pemegang saham;
- e. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi umumnya terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya;”

Secara umum pengakuan terhadap kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana telah diakui dalam hukum positif, mengingat korporasi sebelumnya hanya diatur dalam Undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang secara eksplisit mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Seperti “Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-undang lain yang mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum.

Selain itu sudah ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Selain itu sudah ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Uraian tentang pengaturan korporasi sebagai subjek hukum memberi ruang bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

## 2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, badan hukum diakui sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena itu dapat dikenakan tuntutan pidana. Pertanggungjawaban pidana memegang peranan yang sangat penting dalam penuntutan pidana terhadap perusahaan. Penelitian ilmiah tentang hukuman korporasi relatif baru dalam bidang hukum pidana. Untuk memahami konsep hukuman korporasi, terlebih dahulu perlu dipahami doktrin dan ajaran yang mendasari pelaksanaan tanggung jawab korporasi. Berikut adalah beberapa asas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.:

### a. Ajaran pertanggungjawaban mutlak (*Doctrine of strict liability*)

Asas pertanggungjawaban mutlak menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan tanpa membuktikan bahwa pelakunya bersalah (sengaja atau lalai). Asas pertanggungjawaban pidana mutlak memberikan pengecualian terhadap asas hukum pidana yang menyatakan bahwa “perbuatan itu tidak adil dan tidak dapat dipertanggungjawabkan”, yaitu “tidak ada kejahatan yang tidak ada kesalahannya”. Sistem hukum modern ini berarti ada beberapa kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun tidak ada kelalaian atau kecurigaan. Apabila terbukti pelaku melakukan tindak pidana atau perbuatan, baik berupa ketentuan yang dilarang KUHP maupun berupa ketentuan yang ditetapkan KUHP (Amalia et al., 2024).

### b. Ajaran pertanggungjawaban pengganti (*Doctrin of vicarius liability*)

Selain itu, terdapat prinsip vicarious liabilitas sebagai dasar pembenaran pemenuhan tanggung jawab perusahaan. Sederhananya, pertanggungjawaban perwakilan adalah pengenaan tanggung jawab pidana pada seseorang atas perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain. Padahal, asas ini diadopsi dari hukum perdata dan kemudian dimasukkan ke dalam hukum pidana. Berdasarkan hukum perdata, individu atau pemberi kerja bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh karyawan suatu perusahaan hanya jika tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pekerjaan mereka (Surya et al., 2024).

### c. Ajaran identifikasi (*Doctrine of identification*)

Ajaran ketiga tentang pertanggungjawaban pidana korporasi adalah ajaran identifikasi (*Doctrine of identification*). Secara mendasar ajaran ini bertumpu pada asas hukum korporasi yang menentukan bahwa pengurus adalah organ korporasi, kalbu pengurus adalah kalbu korporasi jasmani pengurus adalah jasmani korporasi (Fahmi Tanjung, 2023). Tetapi asas tersebut baru dapat diberlakukan apabila:

- a. Pengurus dalam melakukan tindakannya, tidak keluar dari maksud dan tujuan korporasi sebagaimana telah diatur dalam anggaran dasarnya.
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau dalam batas-batas kewenangan pengurus sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya (Prakasa et al., 2024).
- d. Ajaran delegasi (*Doctrine of delegation*)

Prinsip keempat adalah prinsip delegasi. Berdasarkan doktrin atau asas tersebut, perusahaan dapat dituntut karena mendelegasikan (memindahkan) kekuasaan dari seseorang kepada orang lain dalam rangka menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya (Wibowo, 2023). Apabila seorang direksi suatu perseroan mendelegasikan (mendelegasikan) orang lain untuk bertindak atas nama perseroan, maka perseroan wajib bertanggung jawab sebagai agen atas perbuatan orang itu apabila penerima delegasi itu melakukan tindak pidana. Tentang penerima delegasi.

- e. Ajaran agregasi (*Doctrine aggregation*).

Asas terakhir dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah asas agregasi. Asas ini dapat berupa kumpulan atau kombinasi perbuatan pidana (*actus reus*) dan kelalaian (*mens rea*) dari sejumlah besar orang yang disebabkan oleh perusahaan tersebut. Orang yang memberi perintah pasti mempunyai rasa bersalah (*mens rea*) atas tindak pidana (*actus reus*) yang diperintakkannya kepada orang yang menerima perintah tersebut (Nisa, 2023). Oleh karena itu, unsur kesalahan seseorang atau badan hukum terletak pada orang yang memberi perintah. Tentu saja, delegasinya tidak harus hanya satu orang saja, bisa terdiri dari beberapa orang. Seorang komandan yang terdiri dari beberapa orang dapat mengeluarkan perintah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, secara bersamaan atau dalam waktu yang berbeda (Parameshwara & Riza, 2023).

Terhadap beberapa doktrin pertanggungjawaban pidana diatas, Indonesia sebagai negara hukum telah menjadikan dua sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Dasar hukum pertanggungjawaban mutlak dapat dilihat Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, konsep pertanggungjawaban mutlak tercermin dalam Pasal 22 angka 33 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 UU PPLH.

Sedangkan Doktrin Vicarious liability dalam sistem hukum Indonesia lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti atau dikenal juga dengan pertanggungjawaban korporasi. Dalam perjalanan Konsep KUHP, *vicarious liability* merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanda kesalahan. Doktrin ini telah diakomodir dan dirumuskan di dalam Kitab Undang-undang yang baru dan Undang-undang lainnya.

### 3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022

Kekerasan seksual bukanlah kejahatan biasa dan harus diakui untuk menemukan solusi pengobatan yang tepat dan pengembangan tindakan pencegahan. Kekerasan seksual terjadi dalam situasi yang jelas-jelas dianggap salah (kejahatan). Tentu saja upaya pencegahan tersebut berlandaskan pada UUD 1945 dan landasan ini terus beradaptasi dengan perubahan zaman, karena setiap masa mempunyai tantangan tersendiri yang terus berkembang. Semoga solusi dan inisiatif undang-undang ini melindungi hak asasi manusia semua warga negara. Pelibatan dan penyelesaian masalah merupakan inisiatif wajib dan melakukan lebih dari sekedar mengatasi kejadian yang terjadi secara langsung (Andihar, 2024).

Sebelum membahas lebih detail mengenai jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual. Kejahatan kekerasan seksual adalah perintah dan larangan terhadap sasaran hukum dengan tujuan untuk melindungi korban dari pelaku kejahatan kekerasan seksual pada umumnya, dan pelanggaran terhadap perintah tersebut mempunyai resiko hukuman pidana seperti penjara dan denda. Kejahatan kekerasan seksual tidak hanya diatur dalam KUHP Kekerasan Seksual. Namun hal itu juga diatur oleh undang-undang lain. Sepanjang ada regulasi dan rumusan yang jelas tentang tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur cakupan yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis digital dan jenis kekerasan seksual lainnya. Seperti yang tertuang dalam pasal 4 sampai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang terdiri dari:

Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbunyi sebagai berikut:

1. “Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:
  - a. Pelecehan seksual non fisik
  - b. Pelecehan seksual fisik
  - c. Pemaksaan kontrasepsi
  - d. Pemaksaan sterilisasi
  - e. Pemaksaan perkawinan
  - f. Penyiksaan seksual
  - g. Eksploitasi seksual
  - h. Perbudakan seksual
  - i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.”
2. “Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
  - a. perkosaan
  - b. perbuatan cabul;
  - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
  - d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
  - e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
  - f. pemaksaan pelacuran;
  - g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
  - h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
  - i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
  - j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian terhadap sanksi pidana dapat dilihat dalam ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 14 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

4. Dasar Hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kerja

Telah kami jelaskan bahwa korporasi sebagai badan hukum merupakan bidang hukum pidana yang relatif baru. Namun sebagai negara hukum, Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang cukup maju dalam mengatur perusahaan sebagai badan hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Tentu saja aturan ini didasarkan pada fakta sosiologis bahwa kejahatan yang terjadi saat ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*naturlijk person*), tetapi juga dapat dilakukan oleh perusahaan dan badan hukum (*recht person*) (Rifai, 2024).

Ketentuan yuridis yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum sudah tercermin dalam banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia baik yang bersifat umum (*lex generalis*) seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan yang bersifat khusus (*lex specialis*) seperti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maupun ketentuan pidana lainnya yang mengatur korporasi atau badan usaha sebagai subjek hukum.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana. Hal ini tertuang dalam pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) “Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- 2) Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/ atau Korporasi.”

Ketentuan pasal 18 dalam undang-undang ini menandakan bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Tegasnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap suatu perseroan dapat dikenakan kepada berbagai unsur dalam perseroan itu sendiri, antara lain pengurus, direksi, pengurus, pemilik manfaat perseroan, dan/atau perseroan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif berasumsi bahwa perusahaan dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan dapat dikenakan sanksi pidana. Namun dalam teks pasal tersebut tidak dijelaskan kriteria atau alasan apa yang mendasari KUHP Kekerasan Seksual menggolongkan suatu perusahaan sebagai pelaku tindak pidana. Begitu pula dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan itu sendiri agar dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam teori hukum pidana, ada dua unsur pokok yang harus dipenuhi agar seseorang dapat bertanggung jawab secara pidana. Yaitu *actus reus* (kejahatan) dan *mens rea* (kesalahan). Unsur kesalahan ini secara konseptual dibagi menjadi dua kategori: disengaja (*dolus*) dan lalai (*culpa*). Oleh karena itu, untuk dapat meminta pertanggungjawaban perusahaan, penting untuk memahami standar kesalahan yang berlaku dalam konteks perusahaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada (Setiawan & Yulianingsih, 2023). Mengingat Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual tidak memberikan standar yang cukup jelas, maka diperlukan kajian lebih lanjut terhadap undang-undang lain untuk memahami standar kejahatan korporasi dalam konteks pemidanaan.

Dalam hal ini, peneliti mengkaji 2 peraturan perundang-undangan untuk mengukur kriteria kesalahan korporasi dalam melakukan tindak pidana, diantaranya adalah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi

## Bab II Kriteria Perbuatan Dalam Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi

“ Perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana

1. Kriteria perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap Korporasi adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.
2. Kriteria sebagaimana dimaksud angka (1) apabila memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
  - a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
  - b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/ atau hubungan lain;
  - c. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/ atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
  - d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan / atau pengurus korporasi;
  - e. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
  - f. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
  - g. Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut;
  - h. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, dan/ atau
  - i. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.”

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

### Pasal 4

(1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi

(2) “Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau

- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.”

Kedua aturan diatas, dapat menjadi dasar untuk mengukur kesalahan korporasi. Sehingga aparat penegak hukum semestinya dapat menggunakan dua aturan ini sebagai dasar untuk memberikan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, penulis membatasi ruang lingkup kejahatannya terhadap kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kerja. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang berbunyi sebagai berikut :

“Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.”

Ketentuan pasal ini menyiratkan bahwa terhadap tindak pidana korporasi harus terdapat relasi yang kuat antara pengurus dan korporasi itu sendiri. Sebagaimana doktrin *Vicarius liability* yang mensyaratkan harus ada hubungan hukum yang kuat antara korporasi dan pengurus. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa tindakan tertentu pengurus dapat dianggap menjadi tindakan korporasi juga. Karena itulah, ketika pengurus melakukan tindak pidana kekerasan seksual, harus dapat dipastikan bahwa pengurus tersebut mempunyai korelasi yang kuat dengan korporasi. Sehingga tindakan yang sifatnya personal dan diluar lingkup kewenangan pengurus korporasi, maka korporasi tidak bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana.

Seperti yang sudah dijelaskan dimuka, bahwa tidak ada kriteria spesifik mengenai kesalahan korporasi dalam Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga peneliti menilai kesalahan korporasi didasarkan ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. “Terdapat perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/ atau hubungan lain;
2. Terdapat perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan / atau pengurus korporasi;
3. Tindakan yang dilakukan pengurus korporasi diterima/biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut;
4. Korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi;
5. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;
6. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.”

Berdasarkan kriteria kesalahan yang peneliti rangkum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh

pengurus korporasi dapat diberikan pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi kriteria diatas. Untuk mempermudah penerapan kriteria kesalahan korporasi ini, peneliti mengutip temuan penelitian dari Farah Jihan yang berjudul “ Peluang Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan Pekerja Di Sektor Industri Garmen Di Indonesia” terdapat fakta bahwa :

“Kasus pelecehan seksual terjadi di tempat kerja dan menimpa pekerja perempuan di pabrik-pabrik yang berada di KBN Cakung yaitu di PT Tun Yun Garment Indonesia, PT Harapan Clothing Apparel, PT BTS Indonesia, dan PT XXX. Kasus tersebut pada umumnya tidak terungkap karena tidak dilaporkan. Faktor yang menyebabkan kasus pelecehan seksual di tempat kerja tidak terungkap yaitu adanya relasi kuasa, kurangnya kesadaran dari masyarakat, rasa malu, dan adanya budaya reviktimisasi. Kebijakan terkait pelecehan seksual di tempat kerja sudah dilaksanakan oleh perusahaan, namun tidak ada peraturan tertulisnya (Fadliati & Sukiati, 2023).”

Contoh kasus dalam penelitian diatas menjadi bukti bahwa tindak pidana kekerasan seksual telah nyata terjadi di lingkungan korporasi. Sehingga sepanjang korporasi terbukti memperoleh manfaat maupun keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana yang lebih besar, atau korporasi tidak memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Maka semestinya korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan pasal 18 Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang menyatakan “sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), atau Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi.”

“Selain itu, Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa :

- a) Perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- b) pencabutan izin tertentu;
- c) pengumuman putusan pengadilan;
- d) pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- e) pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
- f) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau
- g) pembubaran Korporasi.”

## **B. Implementasi sistem sanksi dua jalur (double track system) bagi korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022**

### *1. Pidanaan Model Single track system dan Double track system*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pidanaan merupakan bentuk reaksi terhadap Karena suatu tindak pidana terjadi maka perbuatannya merupakan bagian dari proses penuntutan pidana. Namun seiring berkembangnya peraturan perundang-undangan, pembahasan mengenai penerapan sanksi juga semakin meningkat. Salah satunya adalah teori kemutlakan atau retribusi, yang memandang sanksi sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Inti dari teori retribusi ini adalah bahwa pelaku kejahatan harus membalas perbuatannya. Namun perkembangan hukum pidana saat ini tidak hanya terfokus

pada kejahatan yang dilakukan, namun juga pada pelakunya sendiri. Oleh karena itu, sanksi pidana yang dijatuhkan atas kesalahan bertujuan tidak hanya untuk menimbulkan penderitaan, tetapi juga untuk menyadarkan dan menyadarkan pelakunya atas perbuatannya (Firdaus, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya langkah-langkah lebih lanjut yang dapat diambil untuk mendukung proses pemulihan dan kesadaran para pelanggar setelah dihukum.

Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan pemidanaan berakar pada teori-teori pidana yang berkembang seiring berjalannya waktu. Teori hukuman ini kemudian disempurnakan dengan munculnya berbagai konsep dan model hukuman. Secara umum sistem sanksi atau hukuman dibedakan menjadi dua model utama, yaitu model jalur tunggal (*single-track system*) dan model dua jalur (*double-track system*). Konsep pemidanaan aslinya berasal dari mazhab klasik, yang pada dasarnya menganut sistem jalur tunggal, yaitu hanya sanksi pidana tunggal. Ide ini berkembang pada abad ke-18 ketika ide-ide indeterministik tentang kehendak bebas manusia diadopsi, yang menekankan pada tindakan orang jahat (Purba & Sulistyawati, 2020). Dari sudut pandang ini, hukum pidana menitikberatkan pada kejahatan (hukum pidana) daripada pelakunya. Oleh karena itu, sistem pidana klasik berfokus pada perbuatan yang dilakukan, bukan pada pelakunya sendiri, dan memastikan bahwa hukuman pidana (hukuman akhir) akan diputuskan. Faktor pidana atau khusus lainnya. Dalam sistem pemidanaan pidana yang seragam (*single track system*), lebih ditekankan pada unsur pembalasan terhadap pelaku kejahatan agar menimbulkan efek jera.

Sederhananya, sistem dua jalur adalah sistem penal yang menggunakan dua jenis sanksi, yaitu hukuman pidana dan hukuman perbuatan. Meskipun perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi perilaku seringkali tidak sepenuhnya jelas dalam praktiknya, namun keduanya pada dasarnya berbeda dalam konsep dasarnya (Suarni et al., 2024). Dalam pemidanaan, gagasan dasar mengapa hukuman diberikan adalah untuk menjatuhkan hukuman atas kejahatan yang dilakukan. Namun jika menyangkut sanksi atas perilaku, ide dasarnya adalah "untuk apa hukuman?": untuk mencegah pelaku kejahatan dan memberikan bimbingan agar pelaku dapat berubah (Sholehuddin, 2003).

Pemahaman ini mengisyaratkan bahwa sanksi pidana bersifat preventif dan bertujuan untuk mencegah terulangnya perilaku kriminal, sedangkan sanksi pidana fokus pada menghukum langsung perilaku kriminal. Fokus sanksi pidana adalah memberikan efek jera terhadap kesalahan yang dilakukan pelaku kejahatan. Sedangkan sanksi perilaku bertujuan untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada pelaku agar ia dapat berubah dan diterima kembali di masyarakat (Yuniyanto, 2024). Oleh karena itu jelas bahwa sanksi perilaku tidak bertentangan dengan sanksi pidana, namun setara karena didasarkan pada gagasan fundamental yang berbeda namun saling melengkapi.

## 2. Penerapan Pemidanaan Model *Double track system* bagi korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa korporasi dalam hukum pidana merupakan subjek hukum, karenanya korporasi bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana. Karena korporasi adalah suatu "fiksi hukum" maka penerapan sanksinya juga berbeda dengan perorangan. Jika kita lihat dalam peraturan perundang-undangan, sanksi pidana pokok yang bisa diterapkan pada korporasi pidana denda (Rinto Wardana, 2022). Sedangkan sanksi pidana yang ditujukan untuk perorangan diterapkan pada orang yang melakukan tindak pidana tersebut untuk dan atas nama korporasi. Seperti pidana mati, seumur hidup, penjara

dan sanksi pidana lain yang diatur dalam undang-undang lain yang bersifat khusus (*lex specialis*). Melalui diterapkannya pemidanaan model *double track system* hakim tidak hanya menerapkan sanksi pidana pokok tapi juga tindakan. Dalam kejahatan korporasi (*corporate crime*), Sutan Remy Sjahdeini memberikan “ beberapa jenis sanksi tindakan berupa:

- a. Pengumuman Putusan Hakim
- b. Likuidasi Korporasi akibat Pembubaran korporasi
- c. Pencabutan izin usaha diikuti dengan likuidasi Korporasi
- d. Pembekuan Izin Usaha
- e. Perampasan Aset Korporasi oleh Negara
- f. Pengambilalihan Korporasi oleh Negara
- g. Penyitaan Korporasi (Sutan Remy Sjahdeini, 2017)

Seluruh jenis sanksi pidana dan tindakan ini tentunya di sesuaikan dengan kondisi dan tingkat kejahatan korporasi serta pertimbangan hakim. Konsep sistem sanksi dua jalur (*double track system*) sudah diakomodir dalam Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, hal itu tertuang pada pasal 25 yang menyatakan :

- 1) “Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
- 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.
- 3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengaturan sanksi tindakan tidak dijabarkan secara konkret dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 ini, mengingat sifat dari sanksi tindakan bersifat dinamis, maka penetapan sanksi tindakan dikorelasikan dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengadopsi pemidanaan model *double track system* yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi “Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi.”

Selain itu juga terdapat dalam pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa :

“Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- b. pencabutan izin tertentu;
- c. pengumuman putusan pengadilan;
- d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
- f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau
- g. pembubaran Korporasi.”

Ketentuan ini menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana denda dan pidana tambahan secara sekaligus, sehingga jika suatu korporasi telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ataupun peraturan perundang-undangan

lainnya, maka sanksi pidana dan sanksi tambahan ini dapat membuat efek jera bagi korporasi dan korporasi tidak melakukan kembali kejahatan tersebut.

### **Kesimpulan**

Perusahaan dapat dituntut sepanjang memenuhi kriteria ketidakpatuhan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia PER -028/A/JA Adalah a korporasi dengan sifat tertentu. /Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun Oktober 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Perusahaan dan Tata Cara Penanganan Perkara Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Perusahaan Bulan Oktober 2016. Kriteria yang dapat menjadikan suatu perusahaan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, antara lain, perusahaan memperoleh keuntungan atau keuntungan dari suatu kejahatan yang dilakukan, perusahaan membiarkan kejahatan tersebut, dan perusahaan tidak mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kejahatan berat untuk kepatuhan terhadap peraturan. Peraturan hukum berlaku untuk mencegah kegiatan kriminal. Oleh karena itu, perusahaan dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Pelanggaran Seksual dengan Kekerasan.

Selain itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia mengadopsi model hukuman “sistem dua jalur”, seperti yang tertuang dalam Perm No. 13 Tahun 2016. Namun aturan mengenai sanksi perbuatan dalam Perm tidak menjelaskan secara rinci mekanisme sanksi perbuatan. Oleh karena itu, keputusan pemberian sanksi terhadap suatu perbuatan berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dengan undang-undang. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkenalkan model pemidanaan “sistem dua jalur” sebagaimana diatur dalam Pasal 18(3). Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi hakim untuk sekaligus menjatuhkan sanksi pidana berupa denda dan pidana tambahan. Oleh karena itu, apabila suatu perusahaan terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 atau ketentuan hukum lainnya, maka kombinasi sanksi pidana dan tambahan akan memberikan efek jera bagi perusahaan tersebut diharapkan. Kami akan mencegah kejahatan serupa terulang di masa depan.

## DAFTAR BACAAN

- Amalia, M., Rays, H. I., Ul Hosnah, A., & Fajrina, R. M. (2024). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amrullah, M. A., & Sh, M. (2022). *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*. Prenada Media.
- Andihar, A. (2024). *Rekonstruksi Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Dan Perdagangan Orang Melalui Cyber Crime* [Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Ayuni, D. M. (N.D.). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 144/Pid. B/Lh/2020/Pn Unh)* [B.S. Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta]. Retrieved November 19, 2024, From
- Fadliati, S., & Sukiati, S. (2023). Eksploitasi Pekerja Perempuan Melalui Modus Staycation Dalam Perpanjangan Kontrak Kerja. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 8(2), 235–254.
- Fahmi Tanjung, S. H. (2023). *Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban (Analisis Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi)*. Scopindo Media Pustaka.
- Firdaus, D. O. (2024). *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kota Madiun* [Phd Thesis, Upn " Veteran" Jawa Timur].
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Marif, M., & Nurhaedah, N. (2024). Teori Hukum Pembangunan Dalam Eksistensi Mediasi Penal Di Tingkat Penuntutan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 6(2), 217–224.
- Nisa, T. K. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan Terhadap Hilangnya Dana Simpanan Nasabah Dihubungkan Dengan Teori Strict Liability* [Phd Thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan].
- Parameshwara, P., & Riza, K. (2023). Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 25–34.
- Prakasa, R. S., Fajrin, N. I., Vebrianti, N., Maulana, R. I., Sari, F. K., Ferisya, S., & Adriansyah, R. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia. *Indonesian Research Journal On Education*, 4(3), 578–587.
- Purba, N., & Sulistyawati, S. (2020). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Pidana Dari Perspektif Hukum Di Indonesia*. Universitas Muslim Nusantara/Cv. Aa. Rizky.
- Ramadannuari, T. P. (2024). *Kebijakan Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* [Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Rifai, A. (2024). *Tindak Pidana Korupsi Bumn Gagasan Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Bumn*. Deepublish.
- Rinto Wardana, S. H. (2022). *Tanggung Jawab Pidana Kontaraktor Atas Kegagalan Bangunan*. Media Nusa Creative (Mnc Publishing).

- Salsabila, A. N., & Nissa, S. K. (2024). Memahami Dampak Psikologis Dari Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Lingkup Perguruan Tinggi, Tempat Kerja, Keluarga Dan Lainnya: Perspektif Dalam Konteks Sosial. *Afeksi: Jurnal Psikologi*, 3(3), 113–130.
- Setiawan, A., & Yulianingsih, W. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(2), 271–288.
- Sholehuddin, M. (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*.
- Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Surya, P. R., Pratiwi, I., Utari, D., Prima, A. B., & Amerta, M. R. (2024). Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggung-Jawabannya Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Puan Indonesia*, 5(2), 718–726.
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2017). *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya*. Kencana.
- Wibowo, A. S. (2023). *Praperadilan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Tindak Pidana Perpajakan. (Pretrial As A Means Of Legal Protection For Suspects In Tax Crimes)*. [Phd Thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya].
- Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & Hr, M. A. (2024). *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Ilmu Hukum*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yuniyanto, W. L. (2024). *Perspektif Hukum Progresif Terhadap Hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* [Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Zaidan, M. A. (2022). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika.